

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perbankan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan

Hukum perbankan (*banking law*) adalah sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain. Pembangunan di bidang ekonomi sangat banyak dilakukan, namun sering tidak diiringi dengan pembangunan di bidang hukum. Liberalisasi perdagangan semakin mengembangkan globalisasi ekonomi. Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum suatu negara tidak dapat dihindarkan. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat yang besar di bidang hukum suatu negara. Negara yang terlibat terpaksa harus membuat standardisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Maka sudah selayaknya dilakukan pembenahan untuk menghadapi pembangunan ekonomi yakni globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi.

Menurut Rachmadi Usman, unsur-unsur yang terkandung dalam hukum perbankan antara lain:

1. Serangkaian ketentuan hukum positif, dengan dikeluarkannya berbagai Peraturan Perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi

dan Surat Edaran Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai suatu sistem yang diikat oleh asas hukum tertentu.

2. Hukum positif tersebut bersumberkan ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis. Ketentuan yang tertulis adalah ketentuan yang dibentuk badan pembentuk hukum dan perundang-undangan, sedangkan ketentuan yang tidak tertulis adalah ketentuan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan operasional perbankan.
3. Ketentuan hukum perbankan mengatur ketatalaksanaan kelembagaan bank, mencakup perizinan, bentuk hukum, kepengurusan, dan kepemilikan bank. Dimuat pula ketentuan pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia.
4. Ketentuan hukum perbankan mengatur aspek-aspek kegiatan usahanya. Secara umum fungsi utama bank berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Ketentuan ini mencerminkan fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lacks of funds*).

Dari rumusan tersebut akan terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan, akan menyangkut diantaranya :

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, pihak yang terafiliasi, dan bentuk kepemilikan bank.

3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperlihatkan kepentingan umum seperti mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, perlindungan konsumen, dan lain-lain.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarah kepada kehidupan perekonomian yang berupa dasar hukum untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
6. Peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya, tidak berdiri sendiri, terikat dalam satu susunan kesatuan¹.

2. Sumber Hukum dan Asas-Asas Perbankan

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang masih berlaku saat ini. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum formil dan materil. Sumber hukum dalam arti formil yakni peristiwa-peristiwa tentang timbulnya hukum yang berlaku atau peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk masyarakat, sedangkan pengertian dari sumber hukum materil dari ilmu pengetahuan hukum secara umum yaitu undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin².

¹ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 2-3.

² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 46

Ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yakni sumber hukum formil mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 33, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama tentang GBHN, Undang-Undang Pokok Perbankan sampai kepada peraturan pelaksana dari undang-undang perbankan tersebut. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan. Sifat hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jika dilanggar Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dan memberikan sanksi administrative sampai kepada pencabutan izin usaha bank.

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

a. Asas demokrasi ekonomi

Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Bahwa bank dalam menjalankan usaha dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah.

c. Asas kerahasiaan

Bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

d. Asas kehati-hatian

Bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kelembagaan perbankan ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank, yaitu:

- a. Bank Umum, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³.

3. Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu :

³ Johannes Ibrahim, 2004. *Bank Sebagai Lembaga Internediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: CV. Utomo, hlm. 28

“Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir, Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut :
 “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”⁴.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang⁵. Bank adalah lembaga keuangan kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit disamping memberikan jasa-jasa lain di bidang keuangan⁶.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penulis sepakat dengan pernyataan Kasmir yang menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank merupakan suatu badan usaha formal yang didirikan dengan tujuan untuk masyarakat menyimpan uang dengan aman dan keberadaannya dapat membantu kegiatan perekonomian di suatu Negara. Dari beberapa definisi yang di uraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah:

a. Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral).

⁴ Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, Hlm. 11.

⁵ Muchdarsyah, Sinungan,. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm. 45.

⁶ Bambang. Riyanto, 1993. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta : BPFE. Hlm. 161

- b. Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat.
- c. Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pada dasarnya tugas pokok Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain⁷.

4. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah

1. Hubungan Bank dan Nasabah

Menurut para ahli hukum, hubungan antara bank dan nasabah merupakan suatu hubungan yang sangat kompleks. Alan L. Tyree dalam bukunya *Banking Law in Australia*, mengatakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah dapat terlihat dalam beberapa macam segi atau kategori karena tidak mustahil hubungan ini

⁷ Dahlan, Siamat., 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 276

dibakukan dalam satu macam segi saja⁸. Hubungan hukum antara bank dan nasabah dapat dibagi 2 (dua) yakni:

a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Hubungan ini dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum tertuang dalam peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.

b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi hukum ada 2 (dua) bentuk hubungan antara bank dan nasabah yaitu:

1. Hubungan kontraktual, merupakan hubungan yang lazim dan berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur dan nasabah deposan. Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah bersumber dari ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (buku III). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Kebebasan berkontrak didasarkan kepada asumsi bahwa para pihak

⁸ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hlm. 31

dalam kontrak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang⁹. Ada 3 (tiga) tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara bank dan nasabah yaitu:

- a. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah). Adapun kontrak antara bank dan nasabah diberlakukan dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), dimana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.
- b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekadar hubungan debitur-kreditur.
- c. Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

2. Hubungan non-kontraktual

Hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan non-kontraktual, sehingga hubungan-hubungan ini terlaksana jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut maupun ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakuinya. Misalnya terhadap nasabah dari Bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian dan Unsur Kredit

a. Pengertian

Secara *etymologi* istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan¹⁰. Dengan demikian seseorang atau suatu badan yang

⁹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cet. II, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 1

memberikan kredit (kreditur) pada dasarnya percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang atau dalam waktu yang telah disepakati oleh para pihak akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Sedangkan Badruzaman menyatakan bahwa kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*”, yang artinya percaya, (Belanda: *vertrouwen*, Inggris : *believe, trust or confidence*)¹¹. Menurut O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang¹².

Secara otentik, istilah “kredit” ditemukan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Di dalam undang-undang tersebut, “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dunia bisnis kredit juga mempunyai arti tersendiri, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis, pada umumnya kata “kredit” diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya

¹⁰ Thomas Suyatno, dkk, 1994, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 15.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19.

¹² *Ibid*, hlm, 21

kelak¹³. Kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam” yang dalam bahasa Inggris disebut “*loan*”. Kata “*loan*” itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang¹⁴.

Dalam praktek, isi perjanjian kredit antara bank yang satu dengan bank yang lain berbeda. Hal-hal yang biasanya tercantum didalam perjanjian kredit antara lain seperti definisi yang dipakai dalam perjanjian, jumlah pinjaman, batas waktu peminjaman, penetapan bunga, penetapan denda apabila debitur terlambat atau lupa dalam membayar angsuran, dan klausula-klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

b. Unsur Kredit

Adapun beberapa unsur kredit sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan atas perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur, yang disebut dengan perjanjian kredit;
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank dan pihak debitur adalah pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang dan jasa;
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya;
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur;
- e. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada kreditur;

¹³ Thomas Suyatno, OpCit, hlm 22.

¹⁴ *Ibid*

- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan;
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur;
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi, semakin jauh tenggang waktu pengembalian maka semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali.

2. Prinsip-prinsip Kredit

Semua bank menerapkan prinsip-prinsip kredit sebelum kredit yang akan diajukan disetujui. Prinsip-prinsip kredit ini dikenal dengan nama Prinsip 5C. Prinsip 5C ini diterapkan untuk menganalisa calon nasabah apabila calon nasabah itu mengajukan suatu permohonan kredit, sebelum kredit itu disetujui oleh pihak bank. Prinsip 5C tersebut adalah :¹⁵

- a. *Character* (Watak) yaitu pemberian suatu kredit didasarkan atas suatu kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud disini adalah kepercayaan pihak bank akan kembalinya uang yang dipinjam nasabah (debitur), yaitu dengan investigasi di lapangan untuk memperoleh data-data calon nasabah sedetail mungkin, yaitu dengan cara :
 - 1) Meneliti riwayat hidup calon debitur.
 - 2) Melihat di lapangan mengenai kredibilitas calon debitur di lingkungan usahanya.

¹⁵ Johannes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV.Utomo, Bandung , hlm 100.

- 3) Melihat perilaku calon nasabah di dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Mencari informasi ke bank-bank lain.
- b. *Capacity* (Kapasitas) adalah kapasitas calon nasabah di dalam mengembangkan usahanya, serta kesanggupannya di dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini terkait dengan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit, karena diharapkan kredit bisa dikembalikan dari perkembangan usahanya.
- c. *Capital* (Modal), Modal usaha calon nasabah juga merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi. Diharapkan pinjaman bank menambah modal usaha yang telah dilakukan oleh calon nasabah, bukan untuk membuat suatu usaha yang baru, maka risiko kredit macet lebih kecil daripada kredit diberikan kepada nasabah yang menggunakan kredit untuk mengembangkan usahanya. Hal ini juga untuk menentukan apakah besarnya kredit yang diajukan sudah wajar, dengan melihat besar modal yang sudah ada, yaitu dengan melihat secara seksama laporan keuangan dari pembukuan.
- d. *Collateral* (Jaminan), Calon nasabah memberikan jaminan kepada bank untuk meminimalisir kerugian bank apabila di waktu yang akan datang ternyata nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dalam hal ini kedudukan bank apabila mempunyai jaminan, bank akan mendapat kedudukan yang diutamakan daripada kreditur lainnya. Nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan, dan diteliti secara seksama keabsahan kepemilikan benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut.

- e. *Condition Of Economics* (Kondisi Ekonomi), Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah di sektor mana calon nasabah melakukan usahanya. Prospek usaha yang dilakukan harus dipertimbangkan dengan pertimbangan kondisi ekonomi politik. Usaha di bidang yang tidak terlalu terkait erat dengan kondisi ekonomi politik mempunyai dampak yang relative lebih aman.

3. Bentuk dan Penggolongan Perjanjian Kredit

Perjanjian secara umum dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis. Perjanjian secara tertulis dibedakan di antara perjanjian dengan akta dibawah tangan dan perjanjian dengan akta notariil/otentik. Secara yuridis perjanjian kredit dapat berbentuk :

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan

Penggunaan akta di bawah tangan untuk membuat suatu perjanjian kredit dalam praktek masih banyak digunakan, termasuk bank. Perjanjian dengan akta dibawah tangan ini dalam praktek dengan menggunakan formulir perjanjian yang sudah disediakan oleh bank. Pihak bank dan nasabah disodori oleh bank untuk mengisi form yang telah disediakan, yang biasa disebut perjanjian standar. Apabila nasabah mengisi dan menandatangani form perjanjian tersebut maka dianggap nasabah sudah menyetujui isi dari perjanjian, tanpa didahului adanya pembicaraan mengenai kesepakatan akan isi perjanjian. Perjanjian standar ini mengandung kelemahan, yaitu pihak nasabah dalam keadaan terpaksa untuk menerima isi perjanjian, karena semua isi perjanjian telah ditentukan oleh pihak bank.

b. Perjanjian kredit dengan akta otentik

Perjanjian kredit dengan akta otentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh dan dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya:

- (1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
- (2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan produksi, kredit ini dapat meningkatkan daya guna uang atau barang melalui proses produksi.
- (3) Kredit Investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi.
- (4) Kredit Modal Kerja (*Working Capital Credit/Kredit Eksploitasi*,) yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi, serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.
- (5) Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank lain yang beroperasi di Indonesia yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

4. Analisis dan Penawaran Kredit

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui analisis kredit, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*), *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), *profiteble* (menguntungkan), dan *bankable* (memenuhi berbagai persyaratan bank), serta dapat dilunasi tepat waktu.

Pembentukan analisis kredit ini didasarkan pada asas perbankan Indonesia untuk melakukan prinsip kehati-hatian yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa perbankan dalam melakukan usahanya harus berasas demokrasi ekonomi dan tepat menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pelaksanaan analisis kredit berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat 11, pasal 8, dan pasal 29 ayat 3. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Tahap analisis sumber kredit formal memiliki penilaian-penilaian sebelum memberikan kredit.

Penawaran menurut Sadono Sukirno, merupakan keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga yang ditentukan oleh faktor harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan operasi

perusahaan dan tingkat teknologi yang digunakan.¹⁶ Oleh sebab itu teori penawaran mempupuhkan perhatiannya kepada hubungan diantara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan.

Sedangkan hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan, sebaliknya makin rendah harga sesuatu barang semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan.

Menurut McEachern, bank memegang peranan sebagai perantara keuangan atau financial intermediasy dalam pasar dana pinjaman atau pasar yang mungkinkan pertemuan penabung (pemilik dana) dan peminjam (peminta dana) untuk menentukan tingkat bunga pasar. Sedangkan hubungan antara tingkat bunga pasar dan kuantitas dana pinjaman yang ditawarkan dalam perekonomian merupakan penawaran dana pinjaman. Kurva penawaran dana pinjaman mencerminkan hubungan positif antara tingkat bunga pasar dan kuantitas tabungan, hal lain konstan, seperti dicerminkan oleh kurva penawaran yang biasannya mempunyai kemiringan positif.

Sedangkan elastisitas penawaran kredit merupakan pengukur kepekaan produsen terhadap perubahan harga. Secara sederhana elastisitas harga dari penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah ditawarkan dibagi dengan presentase perubahan harga.

¹⁶ Sadono, Sukirno, 2000, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar*, Jakarta: UI-Press, Hlm. 110

5. Fungsi dan Tujuan Kredit

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan. “ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”, maka dapat kita asumsikan dengan kata lain kredit merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan kepada masyarakat dengan tujuan agar dana dapat tersalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Tujuan dan fungsi tersebut didukung oleh fungsi kredit untuk masyarakat menurut Hasibuan antara lain:

- a) Menjadikan motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
- b) Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
- c) Memperlancar arus barang dan arus uang;
- d) Meningkatkan hubungan internasional(L/C, CGI, dan lain-lain);
- e) Meningkatkan produktifitas dana yang ada;
- f) Meningkatkan dana guna (*utility*) barang;
- g) Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
- h) Memperbesar modal kerja perusahaan;
- i) Meningkatkan *income per capita* (ICP) masyarakat;
- j) Mengubah cara berfikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Sedangkan secara garis besar fungsi-fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan menurut Veithzal dan Audria, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menigkatakan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang
- b. Menigkatakan Utility (Daya Guna) Suatu Barang
- c. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang
- d. Menambah Gairah Berusaha Masyarakat
- e. Alat Stabilitas Ekonomi
- f. Jebatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional
- g. Sebagai Alat menigkatkan Hubungan Ekonomi Internasional

Untuk mempermudah dalam memenuhi fungsi dan tujuan kredit bagi bank maka bank membedakan penyaluran kreditnya berdasarkan tujuan kreditnya, menurut Siamat kredit tersebut yaitu:

1. Kredit komersil (*commercial load*)

Kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain kredit leveransil, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor dan sebagainya.

2. Kredit Komsumtif (*consumer load*)

Kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Kredit ini tidak digunakan debitur sebagai modal kerja untuk memperoleh laba tapi untuk membeli barang atau kebutuhan dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.

3. Kredit Produktif

Kredit yang diberikan bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran dan distribusi, dan sebagainya.¹⁷

Pada dasarnya terdapat dua tujuan utama dari pembelian kredit yang saling berkaitan menurut Veithzal dan Audria, yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dan prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

6. Bentuk dan Dasar Hukum Perkreditan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada ketentuan tentang bagaimana seharusnya bentuk suatu perjanjian, artinya perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Di dalam perjanjian kredit juga tidak ada ketentuan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk tertentu¹⁸.

Praktik perbankan biasanya mendasakan perjanjian kredit ini kepada Buku Kedua (mengenai jaminan kredit bank) dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁷ Siamat, 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta, Fakultas Ekonomi: Universitas Indonesia, Hlm. 166

¹⁸ Djuendah, Hasan, 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam menyongsong lahirnya lembaga hak tanggungan)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hlm. 179.

Perdata. Hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kredit bank tunduk kepada ketentuan hukum jaminan sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dan akta autentik. Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan akta autentik (akta notaris)¹⁹.

Praktik perbankan perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank²⁰.

C. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan

¹⁹ Kamello, Tan, 2006, *Karakte Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan melalui Hubungan antara Bank dngan Nasabah*, Medan: Universitas Sumatera Utara, Hlm. 18

²⁰ Djuendah Hasn, 1992, *Hasil Penelitian Jaminan Perkreditan*, Jakart: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hlm. 12

pengadaan barang maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual. Pengertian kredit modal kerja menurut Dendawijaya adalah: “kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur”.²¹

Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut.

Menurut Bastian dan Suhardjono kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya.²² Untuk kredit modal kerja, bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil (plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta) dan usaha skala menengah (plafon kredit di atas Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar). Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. Menurut Syahyunan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja adalah:

1. Volume penjualan

²¹ Dendawijaya, 2001, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 27

²² Indra Bastian dan Shardjono, 2006, *Akuntansi Perbankan Buku II Edisi Pertama*, Jakarta: Salemba IV, Hlm. 251

2. Besar kecilnya skala usaha perusahaan
3. Aktivitas perusahaan
4. Perkembangan teknologi
5. Sikap perusahaan terhadap likuiditas dan profitabilitas.

Bentuk-bentuk dari Kredit Modal Kerja antara lain:

- a. Kredit modal kerja untuk pedagang, antara lain:
 - (1). Kredit ekspor.
 - (2). Kredit pertokoan, dan sebagainya.
- b. Kredit modal kerja bidang industri, antara lain:
 - (1). Kredit modal kerja makanan/minuman dalam kemasan.
 - (2). Kredit modal kerja pabrik, tekstil, dan sebagainya.
- c. Kredit modal kerja untuk bidang perkebunan/pertanian, antara lain:
 - (1). Kredit untuk membeli pupuk.
 - (2). Kredit untuk membeli obat-obatan anti hama, dan sebagainya.
- d. Kredit modal kerja untuk kontraktor bangunan.
- e. Kredit modal kerja untuk perbengkelan pusat service.
- f. Dan sebagainya.²³

Menurut Bambang Riyanto, ada beberapa konsep modal kerja yaitu :

1. konsep kuantitatif

Konsep kuantitatif mendasarkan pada kuantitas pada dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva, dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar kembali dalam lingkup semula atau dimana dana yang tertanam didalamnya akan

²³ Indra Bastian dan Shardjono, 2006, *Akuntansi Perbankan Buku II* Edisi Pertama, Jakarta: Salemba IV, Hlm. 251

dapat bebas lagi dalam waktu jangka pendek. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar atau disebut modal kerja bruto (*Gross Working Capital*).

2. Konsep Kualitatif

Pada konsep kualitatif pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Dengan demikian maka sebagian dari aktiva lancar ini harus disediakan untuk memenuhi kewajiban fungsional yang segera harus dilakukan, dimana bagian aktiva lancar tidak boleh digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan untuk menjaga likuiditasnya.

Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja NETTO (*Net Working Capital*).

3. Konsep Fungsional

Konsep ini mendasar pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (*income*). Sebagian dari dana itu dimaksud juga untuk menghasilkan pendapatan untuk periode-periode berikutnya (*future income*).²⁴

Bank Pembangunan Daerah Lampung disingkat dengan Bank Lampung didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan

²⁴ Kasmir, 2008, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 57

daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan sebagai salah satu bank umum, Bank Lampung berperan aktif dalam memberikan fasilitas pinjaman (kredit), baik untuk kepentingan investasi, modal kerja maupun untuk kepentingan lainnya dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Pemberian kredit modal kerja oleh Bank Lampung KCP Antasari mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi resiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, diperlukan suatu Kebijakan Perkreditan Bank yang tertulis dan dikaji secara berkala agar dapat dijalankan secara konsisten. Untuk mendukung upaya tersebut di atas, bank wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang dapat berfungsi sebagai panduan dalam semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Prestasi

Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat:

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang.

- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
- c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.²⁵

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian,
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat),
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

2. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu :

²⁵ Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hlm. 79

- a. Menuntut pemenuhan perikatan,
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan,
- c. Menuntut ganti rugi,
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi,
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.²⁶

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdara). Menurut Undang-Undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:


- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi:

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

²⁶ Handi Raharjo, *Ibid*, hlm 81-84.

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menjelaskan:

Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) adalah sebagai panduan dalam semua kegiatan yang terkait dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan. Pelaksanaan perkreditan dalam perbankan terdapat pihak-pihak terkait yaitu nasabah dan pihak bank. Kredit Modal Kerja merupakan salah satu produk Bank Lampung KCP Antasari yang merupakan kredit lunak dimana jangka waktu pengembalian dapat

diperpanjang dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran uang pinjaman kredit modal kerja tersebut pihak Bank Lampung KCP Antasari tidak mengenakan denda seperti bank lain pada umumnya. kredit modal kerja dapat diterapkan dengan terlebih dulu nasabah dan pihak bank menyepakati perjanjian pemberian kredit modal kerja. Selain itu, dalam pemberian kredit seluruh Bank harus menerapkan ketentuan sesuai dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan uraian di atas membuat ketertarikan penulis untuk menganalisa, *pertama* syarat dan ketentuan pemberian kredit modal kerja, *kedua*, proses atau prosedur pemberian kredit modal kerja, dan *ketiga*, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja.